

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual beli

1. Pengertian jual Beli

Kegiatan jual beli dapat diartikan sebagai salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak (penjual) menjual barang tersebut, dan pihak lain (pembeli) membeli barangnya sesuai dengan kesepakatan. Singkatnya jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli.

Jual beli dalam bahasa arab yakni al-bai'u (البيع), al-tijarah yang berarti menjual, sedangkan menurut istilah jual beli adalah:

a. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi

وإما رشعا فإ حسن ما قيل نف تعريفه انه متليك مالية معاوضة ابذن رشعي او متليك منفعة مباحة على النا بيد
بيئن مالي

Artinya :

“Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.”

b. Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابلة مال قابلين للتصّف إيجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Artinya :

“Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.”

c. Menurut Dr. Wahbah Az-zuhaili dalam kitab *al-fiqhul islami waadillatuhu* menyatakan bahwa jual beli adalah

Artinya : “*Menukarkan sesuatu dengan sesuatu.*”

Secara istilah, ada perbedaan pendapat dalam empat madzhab tentang definisi jual beli. Menurut madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yakni :

a. Makna khusus

Jual beli dalam makna khusus adalah pertukaran barang atau komoditas dengan uang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Ketika seseorang menyebutkan kata (*al-bay'u*), secara alami terlintas makna khusus tentang jual beli. Jadi, inilah istilah yang sering digunakan dalam transaksi sehari-hari.

b. Makna umum

Jual beli dalam arti umum adalah pertukaran harta dengan harta lain sesuai dengan persyaratan khusus. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara alami dan dapat dimanfaatkan saat diperlukan. Oleh karena itu, disebut harta jika manfaatnya dapat diperoleh, dan manfaat tersebut diperbolehkan secara syar'i. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas/ barang, bisa juga berupa uang. Pertukaran barang dengan barang, uang dengan barang, atau barang dengan uang adalah hal yang mungkin dilakukan dengan harta yang dimaksud, terlepas dari apakah itu barang, komoditas atau uang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan terjadinya peralihan kepemilikan atas objek yang pertukaran (barang dan harga).

Menurut beberapa definisi diatas, jual beli adalah pertukaran atau transfer kepemilikan dengan cara pergantian bentuk yang dibolehkan oleh syara, seperti menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang

lain, dan melepaskan hak milik seseorang kepada orang lain atas dasar kerelaan diantara keduanya. Dalam proses pertukaran barang, nilai barang yang dipertukarkan harus seimbang, dan diatur melalui akad yang mengatur kepemilikan hak milik terhadap masing-masing harta. Prinsip saling ridha harus dipertimbangkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum adalah segala sesuatu yang memenuhi syarat dan rukun, atau yang berkaitan dengan jual beli. Semua syarat dan rukun harus dipenuhi jika tidak, jual beli tersebut batal atau tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Pengertian jual beli online

Jual beli online adalah jual beli yang berdasarkan media elektronik yakni internet, maka segala sesuatu jual beli yang melibatkan sarana apapun atau aplikasi apapun yang melibatkan atau membutuhkan akses jaringan internet termasuk sebagai jual beli online. Seperti *whatsapp, instagram, facebook, telegram, website, blog* (Abduruohman, Putra, & Nurdin, 2020).

Kegiatan jual beli online dilakukan dengan cara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Tawar menawar dilakukan melalui media internet seperti chat di handphone, pengiriman email, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli online penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk mengurus pengiriman barang oleh penjual serta pembayaran dilakukan oleh pembeli.

Saat ini banyak orang yang memanfaatkan kegiatan jual beli online, karena praktis dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Kegiatan jual beli online ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi. Para pedagang yang menggunakan media online menawarkan barang dengan cara mencantumkan spesifikasi, harga, dan gambar barang suatu produk tersebut. Kemudian pembeli dapat memilih dan memesan barang yang diinginkan dan biasanya barang akan dibeli dan dikirimkan setelah pembeli mentransfer biaya pembelian dan pengiriman (Nurussofiah, Karimah, Khodijah, & Hidayah, 2022).

Jual beli online menurut pandangan para ulama yakni terdapat dua kelompok ulama besar yang mengemukakan pandangannya yaitu pandangan ulama terdahulu dan pandangan ulama kontemporer. Pandangan ulama zaman dulu tentang jual beli online lebih fokus pada perdebatan mengenai keharusan pihak yang bertransaksi berada dalam satu majelis. Dalam hal ini, Mazhab Hanafi tidak mengharuskan peserta transaksi harus berada dalam majelis yang sama. Para ulama yang sependapat berpendapat bahwa walaupun pihak-pihak yang bertransaksi tidak hadir dalam satu majelis yang sama, keberlangsungan akad adalah hal yang paling penting dalam suatu perjanjian yang sah.

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa dalam akad harus ada persatuan majelis untuk memastikan pihak yang terlibat dalam akad adalah yang seharusnya sesuai dengan syarat, juga memastikan mereka yang terlibat transaksi mengetahui bahwa yang melakukan akad adalah benar-benar pihak terkait. Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi bisa dipastikan dengan cara mendengarkannya. Namun untuk mengetahui kepastian tersebut hanya dapat dipastikan dengan cara melihat secara langsung para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat inilah yang dipegang oleh para ulama dikalangan mujtahid mazhab Syafi'iyah.

Apabila dilihat dari kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat mazhab Hanafiyah lah yang lebih signifikan dengan hukum kebolehan melakukan transaksi secara online, dikarenakan transaksi sistem tersebut lebih banyak dilaksanakan di dunia maya atau lebih jelasnya tidak dalam satu majelis.

Sementara itu, dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama saat ini berpendapat bahwa transaksi yang menggunakan teknologi modern adalah sah asalkan jelas. Hal ini merujuk pada pendapat mereka mengenai legalitas jual beli online. Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi', Musthofa Ahmad Zarqa, Wahbah Zuhaili, dan Abdullah bin Mani termasuk di antara

akademisi modern yang menganut keyakinan ini. (Wakhidah & Thohari, 2019). Selain itu, Majma' Fiqh al-Islami memutuskan pada Kongres keenamnya di Jeddah bahwa penggunaan metode komunikasi kontemporer dalam bertransaksi dapat diterima. Sepanjang syarat-syarat jual beli itu terpenuhi, maka transaksi ini dinilai sebagai transaksi antara dua orang dalam satu lokasi. (Prihartini & Megariah, 2023).

Proses transaksi antara dua pihak, pertukaran produk, jasa, atau informasi, serta penggunaan internet sebagai media utama dalam proses atau mekanisme akad menjadi karakteristik dari jual beli online. (Fitria, 2017). Dari karakteristik diatas, dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli online dengan jual beli offline yakni proses transaksi atau akad dan media utama dalam proses tersebut. Terkait toko online berdasarkan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021. DSN-MUI mengeluarkan fatwa ini karena belum adanya standar tentang ketentuan dan batasan jual beli internet berbasis syariah. Berikut tata cara jual beli online sesuai panduan syariah diantaranya:

- a. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak terkait
- b. Ijab (tanda penyerahan barang) terjadi pada saat pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa.
- c. Qabul (tanda penerimaan barang) terjadi pada saat pelanggan menyatakan pembelian barang dan/atau jasa yang ditawarkan (check out).
- d. Ijab qabul (serah terima barang) dilakukan dalam satu majelis akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform Online Shop. Misalnya dengan menekan fitur “pesanan telah diterima” dalam aplikasi, itu sudah menunjukkan bahwa penjual dan pembeli telah ijab qabul (serah terima barang).

- e. Penjual dalam menawarkan barang kepada pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, diantaranya dilarang melakukan *tadlis* (deskripsi barang tidak sesuai), *tajusy/najsy* (berlebihan dalam mendeskripsikan keunggulan barang) dan *ghisysy* (testimoni palsu).
- f. Dalam menawarkan barang, pedagang harus menjelaskan kriteria barang dagangannya dengan jelas, harga (tsaman) dengan jelas, biaya pengiriman (jika ada) dan estimasi waktu penyerahan barang.

3. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang diperbolehkan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW di kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut juga harus berlandaskan dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadits, ijma ulama dan kaidah fikih. Berikut dalil-dalil tentang jual beli:

- a. Q.S Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dari ayat diatas dapat diambil pemahaman bahwa Allah itu memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil misalnya seperti, korupsi, menipu, merampok, memeras, mencuri, dan semua cara yang dapat merugikan orang lain dan yang tidak dibenarkan oleh Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari suka sama suka dan saling menguntungkan. Jual beli dalam ajaran agama islam sendiri hukumnya halal selama didalamnya tidak ada unsur riba atau tidak ada sesuatu hal yang dapat mengharamkannya.

b. Hadits riwayat Al- Bazzar

عُرْفَاعَةُ بْنُ رَافٍ، ع أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُرَوِّدٍ

Artinya :

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwasanya hukum dari jual beli itu boleh dan juga halal yang mana kegiatan jual beli ini sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi, karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu hikmah dari adanya transaksi jual beli ini dapat membantu manusia untuk kelangsungan hidupnya dengan catatan jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan syari’at agama islam (Ahmad Sarawat, 2018).

Selain itu Imam al-Syatibi mengatakan bahwa hukum jual beli sewaktu-waktu dapat berubah dari awalnya mubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contohnya yakni bila suatu waktu terjadinya penimbunan barang oleh satu oknum tertentu, sehingga persediaan barang tersebut terbatas yang mengakibatkan harga dipasaran melonjak tinggi dari biasanya. Apabila terjadi seperti itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga dari barang tersebut. Dan menjadi wajib bagi para pedagang untuk mentaati perintah pemerintah.

Dari beberapa dasar hukum tentang jual beli diatas, sudah terpampang nyata bahwasanya jual beli itu dibolehkan oleh islam selama tidak bertentangan dengan syara'. Jual beli dibenarkan dan dihalalkan oleh Islam ketika jual beli tersebut telah memenuhi semua syarat serta rukun yang telah ditentukan oleh *nas*. Hal ini merupakan suatu hukum yang telah disepakati oleh para ahli *ijma'* (Shobirin, 2015).

4. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, atau bisa dikatakan jual belina sesuai dengan hukum syariat islam. Berikut rukun dan syarat jual beli:

a. Rukun Jual beli

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli itu hanya ada satu, yakni ijab (pernyataan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual). Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan (ridha) kedua belah pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli. Namun karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka perlu indikasi yang bisa menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Sedangkan menurut sebagian besar para ulama rukun jual beli itu ada empat, yakni:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli ini memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

- Para pihak yang terlibat dalam transaksi sama-sama ahli dalam jual beli. Maksud dari syarat ini adalah penjual ataupun pembeli adalah bukan seorang anak kecil

(*shabiy*), tidak gila (*majnun*), dan tidak bodoh (*safih*). Dapat disimpulkan dari syarat ini maka pada dasarnya, jual beli itu sah bila pelaku jual beli adalah seseorang yang berakal. Jika pelaku jual beli baik penjual maupun pembeli terkena musibah sehingga menyebabkan hilangnya akal untuk sementara, maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Namun apabila proses hilang akal nya ini disebabkan oleh kebiasaan buruk, seperti pemabuk, maka jual beli yang dilakukan oleh ahli *sakran* (pemabuk) dalam kondisi mabuknya, maka hukumnya tetap sah.

- Orang yang melakukan transaksi memiliki hak *khiyar* (memilih). Maksud dari syarat ini yakni kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli ini dengan rasa suka sama suka tidak adanya paksaan atara kedua belah pihak. Jika terbukti dalam jual beli terdapat paksaan baik kepada penjual atau pun kepada pembeli maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Kecuali bila dipaksa oleh hakim dengan alasan yang benar. Contohnya, terpaksa menjual barang untuk melunasi utang nya sendiri. Maka, meskipun menjual barangnya dengan terpaksa, maka hukumnya adalah sah.

Kedua syarat diatas berdasarkan keterangan dari Syekh Taqiyuddin Abi Bakar al-Husny dalam Kitab Kifayatul Akhyar.1/239, sebagai berikut:

وَبَشْتَطُ مَعَ هَذَا أَهْلِيَّةُ الْبَائِعِ وَالْمَشْتَرِيِّ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّافِيهِ وَيَشْتَطُ أَيْضًا فِيهِمَا الْخُتْيَارُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَكْرَهِ إِلَّا إِذَا أَكْرَهَ بِحَقِّ بَأْنٍ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالِهِ لَوْفَاءَ دِينٍ أَوْ شَرَاءَ مَالٍ أَسْلَمَ فِيهِ فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِهِ وَشَرَاءَهُ لَأَنَّهُ إِكْرَاهٌ بِحَقِّ. وَيَصِحُّ بَيْعُ السَّكَرَانِ وَشَرَاؤُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ

Artinya: “Disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sahnya jual beli anak kecil, orang gila dan orang safih. Disyaratkan juga ada waktu memilih (ikhtiyar). Tidak sah jual beli mukrah, kecuali bila dipaksa dengan sesuatu haq seperti memaksa menjual hartanya untuk membayar hutangnya. Atau membeli barang yang diserahkan kepada mukrah, lalu dipaksa oleh hakim agar menjual kembali atau sebaliknya membelinya. Paksaan oleh hakim terhadap mukrah adalah sah atas nama ada haq orang lain yang diperhatikan. Sah pula jual belinya seorang pemabuk menurut madzhab Syafi’i.” (Syamsudin, 2018)

2. Shigat Ijab Qabul

Menurut ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah keleraan antar penjual dan pembeli. Kerelaan itu dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Maka dari itu ijab qabul harus diucapkan dengan jelas agar tidak ada unsur penipuan dan selain itu dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yakni :

- Bentuk lisan yang mungkin sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan, seperti menulis atau mengirim pesan. Hal ini diperbolehkan jika ia menulis surat kepada seseorang yang mengatakan, “Saya menjual rumah saya kepada Anda dengan harga ini,” atau jika ia mengirim utusan kepadanya dan langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Dia tidak bisa beranjak, kecuali dalam keadaan darurat seperti sedang sibuk dengan kerjaan yang tidak bisa dinantikan sehingga ia mengakhiri pembicaraan sebelum dia bisa mendapatkan barangnya..
- Serah terima, yakni mengambil dan memberi tanpa kata-kata, misalnya memberi sesuatu yang harganya sudah diketahui lalu diambil dari penjualan kemudian diberikan kepadanya harga, maka dengan diterima ditangan berarti menjadi milik.

Perkataan yang diucapkan oleh penjual disebut ijab dan yang diucapkan pembeli adalah qabul. Terkadang qabul juga dapat mendahului ijab, seperti apabila pembeli mengatakan “ *juallah barang ini kepada saya dengan harga sekian*”

Selain itu terdapat beberapa syarat dalam ijab qabul, yakni:

a) Ijab harus sesuai dengan qabul dalam hal ukuran, sifat, (jenis) uang, langsung atau diangguhkan. Maksud dari syarat ini yakni kalimat dari ijab qabul harus selaras mulai dari jenis barang yang dibeli, harga barang yang disepakati, metode pembayaran yang sudah disepakati dan hal lainnya.

b) Ijab qabul terjadi dalam satu majlis. Jika salah satu akad menyatakan ijab nya kemudian keduanya berpisah sebelum yang lainnya menerima, maka jual beli tadi tidak sah. Namun dalam hal ini beberapa ulama terdapat perbedaan pendapat yakni:

Pandangan ulama terdahulu menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli para pihak yang terlibat transaksi harus berada dalam satu majlis. Namun menurut ulama mazhab Hanafi dalam hal ini tidak mewajibkan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis. Contohnya pada jual beli online para pihak yang terlibat jual beli tidak berada dalam satu majelis namun mereka memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi, bernegosiasi sehingga menurut ulama Hanafiyah itu sudah cukup dan media elektronik itu pun menjadi perantara dalam satu majlis.

c) Tidak ada jeda waktu (lama) antara persetujuan dan Kabul sehingga menimbulkan kesan penolakan. Sepanjang tenggang waktu tersebut singkat dan tidak

menimbulkan kesan penolakan menurut 'urf ', maka tidak ada masalah.

- d) Para pelaku akad sama-sama mendengar perkataan masing-masing. Maksud disini adalah para pelaku akad sama-sama paham dalam terlaksana nya ijab qabul jual beli. Apabila jual beli itu dilakukan di hadapan saksi-saksi, maka saksi-saksi itu cukup mendengarkannya, dan bila salah satu pihak tidak mendengarkan, maka tidak diterima.

3. Barang yang dijual belikan

Adapun pada barang yang dijual belikan terdapat beberapa syarat yakni :

- Suci. Maksud suci disini adalah barang dan proses jual beli tersebut tidak terlibat dengan barang najis atau mutanajjis. Misalnya seperti jual beli barang suci namun dibayar dengan *khamr* atau babi maka penjualan ini tidak sah.
- Dapat dimanfaatkan secara syara'. Pengertian dari syarat ini tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan. Bermanfaat disini merupakan segala ssuatu yang diperlukan dan dipergunakan dengan seharusnya yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.
- Barang yang dijual itu milik penjual. Maksudnya barang tersebut pasti kepemilikannya. Barang yang belum milik seseorang tidak boleh menjadi objek jual beli, seperti menjual emas yang masih ditanah, ikan yang masih di laut, karena keduanya belum menjadi milik penjual.
- Dapat diserahkan. Maksudnya barang yang dijual belikan nyata, ada didepan mata, tidak boleh mejual belikan barang yang dirampas orang lain atau barang

yang belum ada wujudnya seperti menjual buah yang belum tumbuh di pohonnya.

- Barang dan harganya diketahui dengan jelas yang dapat mencegah perselisihan (Nursobah, Konsep Jual-Beli Dalam Islam, 2020).

4. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting, yang pada saat ini menggunakan uang. Para ulama fiqih memberikan penjelasan mengenai kondisi nilai tukar sebagai berikut :

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diberikan pada saat transaksi berlangsung, bahkan menurut hukum secara sah, misalnya pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barangnya belakangan (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat.

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, juga nilai tukar barang itu termasuk kedalam syarat jual beli (Nafsah & Arifin, MM, 2023).

b. Syarat Jual beli

Ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, diantaranya yang dijabarkan Ibnu Abidin sebagai empat jenis syarat: syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad. (nafaz), dan syarat lujum.

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Secara umum, syarat *in'iqad* ada tiga syarat, yaitu:

- a *'Aqid* (orang yang berakad)
- b *Sigah* (ucapan ijab qabul)
- c *Ma'qud* (barang)

2. Syarat sahnya akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus.

a Umum; *aqid, sigah, ma'qud 'alaih*, harus terhindar dari kecacatan jual beli yakni ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan dan kemadaratan.

b Khusus;

- 1) Harga awal harus diketahui, yaitu pada jual beli amanat.
- 2) Serah terima dilakukan sebelum berpisah, yaitu pada jual beli yang bendanya ada di tempat.
- 3) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
- 4) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang yang masih di tangan penjual.

3. Syarat terlaksananya akad (*nafaz*)

Kriteria ini dipecah menjadi dua bagian: pertama, benda tersebut harus merupakan bagian dari 'aqid atau mempunyai kewenangan untuk melaksanakan akad. Kedua, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain.

4. Syarat *lujum*

Secara khusus, perjanjian jual beli harus bebas dari keputusan-keputusan yang dianggap tidak dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam perjanjian dan mengakibatkan batalnya kontrak.

Jika rukun dan syarat diatas tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut bisa saja batal atau cacat. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafiz* maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan ataupun membatalkan (Syafe'i, 2004).

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a) Jual beli yang sah

Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Fikih Islam.

b) Jual beli terlarang

Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bentuk jual beli yang terlarang antara lain:

- Jual beli sistem ijon

Maksud jual beli sistem ijon adalah jual beli barang tanaman yang kosong atau belum terlihat buahnya. Jual beli padi muda misalnya atau buah yang masih sangat muda atau masih dalam bentuk bunga. Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak, terutama pembeli, karena semua barang masih bisa pecah atau rontok.

- Jual beli barang haram

Jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya, seperti jual beli minuman keras (*khamr*), bangkai, darah atau daging babi.

- Jual beli sperma hewan

Jual beli sperma hewan tidak sah, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya.

- Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan

induknya

Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir anak binatangnya hidup atau mati.

- Jual beli barang yang belum dimiliki

Maksudnya adalah jual beli dimana penjual awal tetap memiliki kepemilikan atas barang tersebut setelah barang tersebut belum diterima oleh pembeli. Sebelum mendapatkan barang tersebut, penawar kedua akan menjualnya sekali lagi untuk sementara.

- Jual beli barang yang belum jelas

Jual beli ini masih cenderung spekulasi dan *gharar* (ketidakjelasan), jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli barang yang tidak diketahui sifat, ukuran, atau barang apa yang akan diperjualbelikan.

- c) Jual beli yang sah, tetapi dilarang agama

Jual beli ini hukumnya sah, tetapi dilarang oleh agama karena adanya suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut:

- Jual beli pada saat khutbah dan shalat Jum'at

Bagi laki-laki muslim yang wajib mengikuti salat Jumat, khususnya dilarang melakukan aktivitas jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan shalat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Q.S Al-Jumuah:9)

Perintah untuk menghentikan pembelian dan penjualan memerlukan pembatasan untuk melakukannya. Berdasarkan kitab tersebut, sebagian besar ulama sepakat bahwa haram membeli atau memperdagangkan pada saat shalat jumat ketika adzan kedua (adzan sebelum khutbah) dikumandangkan. Mereka yang diwajibkan melaksanakan shalat jumat dikenakan larangan ini.

- Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar

Dengan jual beli seperti ini, penjual bisa menjual dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar karena tidak mengetahui harga sebenarnya. Kemudian komoditas tersebut akan diperoleh pelanggan dengan biaya yang sangat rendah, kemudian dijual kembali dengan harga tinggi.

- Jual beli dengan niat menimbun barang

Keyakinan Islam melarang dan menolak sepenuhnya jual beli semacam ini. Hal ini disebabkan karena hal tersebut sangat merugikan orang lain. Biasanya penimbunan dilakukan dengan tujuan menaikkan harga. Hal ini dimungkinkan karena penimbunan membuat barang menjadi langka dan mendorong konsumen untuk membeli dengan harga tinggi.

- Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan

Penjual dalam jual beli ini sering bereksperimen dengan ukuran dan timbangan dalam upaya menurunkan bobot temuan dan meningkatkan pendapatan mereka. Karena jual beli jenis ini mengandung unsur penipuan, maka haram hukumnya. Misalnya, penjual yang menawarkan satu liter bensin mungkin mendapati bahwa sebenarnya isinya kurang dari satu liter, atau penjual yang menawarkan satu kilogram

kedelai mungkin menemukan bahwa sebenarnya isinya hanya 9,5 ons, dan lainnya.

- Jual beli dengan cara mengecoh

Jual beli ini mengandung unsur penindasan, yang mengandung aspek penipuan. Sebagai ilustrasi, katakanlah seorang penjual buah menata buah segar yang sangat halus dalam tumpukan, menyembunyikan buah yang kurang sempurna dibelakang tumpukan dan menimbangnya untuk pelanggan.

- Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain

Haram hukumnya menjual barang pada saat pembeli dan penjual masih dalam masa perundingan atau pada waktu khiyar. Demikian pula, selama orang itu tidak membatalkan jual belinya atau tidak ada kepastian darinya, maka seseorang itu tidak boleh membeli suatu barang yang masih dapat ditawarkan.

B. Jasa Titip Online

Jasa titip online adalah kegiatan ekonomi dengan cara menawarkan jasa pembelian barang secara online dan memperoleh profit dari setiap harga barang titipan yang telah dikenakan margin. Biasanya jasa titip ini dilakukan mereka yang berpergian ke luar daerah atau luar negeri, namun seiring berkembangnya teknologi jasa titip ini pun dilakukan mereka di setiap ada event besar yang ada. Jasa titip online dipromosikan di sosial media seperti facebook, twitter, *whatsapp*, *instagram* dan banyak media lainnya.

Awal ide bisnis jasa titip online ini adalah bermula dari pelaku bisnis jasa titip online yang membelikan produk untuk memenuhi pesanan konsumen lainnya. Namun pelaku jasa titip online ini melihat peluang dari usaha ini bisa dikembangkan dan mendapatkan keuntungan dari jasa titip barang yang dipesankan oleh konsumen lebih banyak lagi. Dengan bermodal asosiasi smartphone dan web serta media sosial maka usaha jasa titip online ini telah

menjelma menjadi segmen perdagangan yang memberikan keuntungan besar di berbagai lapak online yang ada (Muhamad, 2020)

Adapun mekanisme usaha jasa titip online melalui media sosial seperti *instagram* dan *whatsapp* adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen yang ingin menggunakan jasa titip online untuk membelanjakan produk pesannya yang terdapat pada unggahan penyedia jasa titip online di sosial media seperti pada status *whatsapp* ataupun unggahan feed pada akun penyedia layanan jasa titip online, maka konsumen dapat menghubungi penyedia jasa melalui pesan singkat ke akun *instagram* atau melalui nomor *whatsapp* yang tersedia pada biodata akun penyedia jasa titip online.
- 2) Konsumen yang sudah menghubungi penyedia jasa akan menyampaikan produk yang ingin dibelanjakan disertai foto gambar produk yang dimaksud serta jumlah produk yang ingin dibeli atau spesifikasi produk yang lebih lengkap untuk dipesan. Kemudian konsumen mengisi formulir pemesanan yang pada umumnya memuat data diri lengkap, alamat lengkap, nomor *whatsapp* dan pilihan jasa pengiriman.
- 3) Penyedia jasa titip online akan memberitahu rincian harga produk sesuai dengan harga di toko, biaya jasa titip beli yang dihitung per produknya dan biaya ongkos kirim produk ke alamat konsumen sesuai dengan alamat yang tertera pada formulir pemesanan. Apabila ingin mengambil produk yang sudah dibeli secara langsung, tidak ada biaya ongkos kirim produk.
- 4) Konsumen diharuskan membayar sesuai dengan total harga pesanan, yang dapat dilakukan pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% atau melunasinya dengan mentransfer ke rekening penyedia jasa titip online yang telah di informasikan sebelumnya agar pesanan konsumen dapat segera diproses.
- 5) Tahap selanjutnya yaitu konsumen yang sudah melakukan

pembayaran, wajib untuk melakukan konfirmasi pembayaran pesanan kepada penyedia jasa titip online dengan mengirimkan bukti transfer agar penyedia jasa dapat membelikan produk yang dipesan dari uang yang ditransfer.

- 6) Penyedia jasa setelah membelikan produk yang dipesan konsumen akan mengirimkan barang tersebut melalui jasa pengiriman barang yang telah disepakati sebelumnya dan penyedia jasa nantinya akan memberikan nomor resi pengiriman barang. Ketika produk sudah sampai pada konsumen, konsumen wajib untuk melakukan konfirmasi kepada penyedia jasa.

C. Akad Wakalah Bil Ujrah

1. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah

Wakalah bil ujrah adalah akad yang hampir pasti ada dalam produk keuangan syariah. Akad *wakalah bil ujrah* merupakan sebuah akad perwaklian atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* dalam perkara yang boleh diwakilkan. *Muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa sedangkan *wakil* adalah pihak yang menerima kuasa (Ascarya, 2017).

Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad atau perjanjian yang memberikan kekuasaan kepada perusahaan penyedia jasa keuangan syariah untuk mengelola dana milik nasabah dengan posisi sebagai perwakilan nasabah. Karena telah melakukan pekerjaan berupa jasa pengelola dana, oleh karena itu perusahaan penyedia jasa keuangan syariah menerima *ujrah* atau upah (wakalahmu, 2022).

Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada suatu perusahaan untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (fee). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan bahwa akad *wakalah bil ujrah* untuk

asuransi syariah yaitu salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujah(*fee*).

Akad wakalah bil ujah biasanya dijelaskan dalam kitab fiqh, seperti "Al-Muwatta" oleh Imam Malik, "Al-Hidaya" oleh al-Marghinani, dan karya-karya ulama lainnya yang membahas muamalah. Salah satu kitab fiqh yang membahas akad wakalah bil ujah adalah "Al-Mughni" karya Ibn Qudamah. Selain itu, Anda juga dapat merujuk pada "Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" oleh Wahbah al-Zuhaili. Kedua buku ini menjelaskan berbagai aspek akad wakalah, termasuk wakalah bil ujah.

Beberapa ulama berpendapat terkait pengertian dari akad *wakalah bil ujah* secara umum yakni :

- a Imam Taqiy Al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwasanya *wakalah* merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya (Ghazaly, Ihsan , & Shidiq, 2014).
- b Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa *wakalah* merupakan akad pemberian kekuasaan dimana seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan kekuasaan yang telah dilimpahkan kepadanya.
- c Sayyid Sabiq berpandangan bahwa *wakalah* adalah seseorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dalam suatu urusan (Al-Faifi, 2014).
- d Ulama Hanafiyah menyatakan pendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan *tasharruf* atau menyerahkan *tasharruf* kepada *wakil*. Para ulama Hanafiyah membolehkan akad *wakalah bil ujah*, dengan syarat bahwa imbalan yang ditetapkan jelas dan tidak berlebihan (Umi Hani, 2021).
- e Ulama Malikiyyah, berpendapat bahwa *wakalah* merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang

dapat diwakilkan dimana seseorang tersebut berhak melakukan sesuatu tersebut semasa hidupnya. Para ulama Maliki juga mengizinkan akad ini, asalkan imbalan tersebut disepakati di awal dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang diwakili.

- f Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa suatu bentuk akad *wakalah* (perwakilan) yang disertai dengan imbalan (*ujrah*) bagi pihak yang mewakilkan. *Wakalah* sendiri secara umum berarti memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan atau tugas tertentu yang bisa dilakukan secara langsung oleh pemberi kuasa (*muwakkil*). Menurut ulama Syafi'iyah, hukum asal dari akad *wakalah* adalah mubah (diperbolehkan), dan boleh berubah menjadi wajib, haram, atau makruh tergantung kondisi atau sifat tugas yang diwakilkan. Namun, dalam *wakalah bil ujrah*, aspek yang membedakannya adalah adanya imbalan yang disepakati antara kedua belah pihak.
- g Ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) berpendapat bahwa *wakalah bil ujrah* adalah akad perwakilan (*wakalah*) yang disertai dengan imbalan (*ujrah*). Seperti dalam mazhab-mazhab lainnya, akad ini dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah, dan penambahan imbalan tidak mengubah keabsahan akad tersebut.
- h Beberapa ulama fiqih kontemporer yang membolehkan akad *wakalah bil ujrah* antara lain Dr. Wahbah al-Zuhaili dan Dr. Yusuf al-Qaradawi. Mereka berpendapat bahwa akad ini sah selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam syariat (Dr. Moh. Mufid, 2019).
- i Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan yang disebut *wakalah bil ujrah* itu merupakan delegasi, penyerahan amanah, atau pengalihan. Dalam dunia perbankan, *wakalah* secara teknis merupakan perjanjian perwalian yang memberikan pihak lain, bank dalam hal ini, kemampuan untuk melakukan tindakan dalam jangka waktu yang telah diputuskan atau disepakati oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam akad. Kewenangan ini diberikan oleh suatu lembaga atau perseorangan (pemberi amanah). Sebagai penerima amanah, bank wajib bertindak atas nama setiap amanat yang diberikan atas nama pemberi amanah atau kuasanya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Akad *wakalah bil ujah* biasanya dijelaskan dalam kitab fiqh, seperti "Al-Muwatta" oleh Imam Malik, "Al-Hidaya" oleh al-Marghinani, "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu" karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, dan karya-karya ulama lainnya yang membahas muamalah. Salah satu kitab fiqh yang membahas akad *wakalah bil ujah* adalah "Al-Mughni" karya Ibn Qudamah. Dalam "Al-Mughni," karya Ibn Qudamah menjelaskan bahwa akad *wakalah bil ujah* merupakan bentuk perwakilan yang sah, di mana pihak yang diwakilkan (muwakkil) memberikan wewenang kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan dengan imbalan tertentu. Ibn Qudamah menekankan pentingnya kejelasan tentang imbalan dan jenis layanan yang diberikan. Ia juga menjelaskan bahwa akad ini harus dilakukan dengan kesepakatan yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Akad ini dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

Akad *wakalah bil ujah* menurut kitab fiqh karangan Imam Malik menjelaskan tentang perwakilan yang dilakukan dengan imbalan. Dalam akad ini, seorang wakil (agen) bertindak atas nama orang lain (muwakkil) dan berhak mendapatkan imbalan. Imam Malik menekankan pentingnya kejelasan dalam syarat-syarat akad serta keadilan dalam menentukan ujah.

Dari beberapa definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa akad *wakalah bil ujah* adalah salah satu bentuk akad yang mana prosesnya yakni seorang *muwakkil* atau peserta akad memberikan kuasa atau mandat nya kepada *wakil* atau suatu perusahaan yang menyediakan akad ini dengan pengelolaan kekuasaan itu sang *wakil* atau perusahaan tersebut akan

mendapatkan upah atau *ujrah* dengan rukun dan syarat yang harus terpenuhi.

2. Dasar Hukum Akad *Wakalah Bil Ujah*

a Firman Allah SWT

1) QS. Yusuf ayat 55

فَلْ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِي الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

Artinya:

“Dia (Yusuf) berkata,” Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.”

2) QS. An-Nisa ayat 58

إِن يَمُوتُ رُكُّمُ أَنْ تَوَكَّلُوا عَلَى أَهْلِيهِ نَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونُوا بِاللَّهِ يَدِ الْإِنِّ نَ يَسْمَعُ بَيْنَهُمْ بِهِ ۖ إِنَّ الْفَلَاحَ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.”

3) QS. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَلْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ يُحِلُّ الصَّيْدُ وَانْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَكُونُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang aka disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu

sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki.”

4) QS. Al-maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْلُغُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّعْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَلْيُسُفُنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَفِعُونَ فَضْلًا مِنْ رِزْقِهِمْ وَرِضْوَانٍ وَإِذَا حُلْتُمْ فَاصْطَلُّوا وَلَا
يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَيْرِ
وَالْفَوْشِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلَافِ وَالْعُدَاوَةِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan Qala'id (hewan-hewan qurban yang diberi tanda), dan jaga (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan ridha Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

b Hadist Nabi SAW

- 1) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Sa'idi radhiyallahu 'anhu

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ عَلَى صَدَقَاتٍ بَيْنَ سُلَيْمٍ دُعَى ابْنُ النَّبِيِّ
فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Sa’idi r.a. berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama Ibnu Lutbiyah sebagai Amil (petugas) untuk menarik zakat dari bumi Sulaim, ketika pulang (dari tugas tersebut) Rasulullah memeriksanya.”

2) Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari ‘Urwah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ
بَسَّطَ إِلَيْنَا الْحَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ
دِينَارًا يَتَى لَهُ بِهِ شَاءَ، فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتٍ بَيْنَ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بَيْنَهُمَا، فَجَاءَ
بَيْنَهُمَا، فَدَعَا لَهُ بِأَلْبَنٍ كَتَمِي بِبَيْعِي وَكُلَّ لَوْيَ أَشْتَرَى النَّابِ لَرِيخَ فَبَيْعِي
النَّابِ لَرِيخَ فَبَيْعِي

Artinya:

“Ali Bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqad menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang satu dinar ia pulang membeli seekor kambing. Nabi SAW, mendoakan dengan keberkahan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membei debu tanahpun, ia pasti beruntung.”

c Kaidah Fiqih

الْمُعَامَلَاتُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا أَنْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى تَرْبِيئِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (A.Djazuli, 2019).”

d Ijma

1) Pendapat Ibnu Qudamah

وَيُجُوزُ النَّوْ لِكُلِّ بَلْعٍ ، لِ وَغْيٍ لِرْ جُعٍ ، لِ ، فَإِنَّ اِنْتَلِيَّ صَلَّ اُلَّ عَلَيَّ لَهُ وَ اَلْ لَ لَهُ وَسَلَّمْ وَكُنْ اُنَيْسًا فَلْيُ اِقَامْ لَهُ الْحَ لَهْ ، وَغُرُوءَ فَلْيُ لِسْرًا لَ شَاءَ ، وَ اَبَا رَافِعٍ ، فَلْيُ قَبُوْ لَ اَلْ تَلْكَاهْلَ بَلْعِيْزُ جُعٍ ، لِ ، وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَالَهُ لَلْقَبْ لُضْ اَلْ لَصَفًا لَتْ وَبَجْعَلْ لَّهُمْ عُمَالَهُ (المغني لابن قدامة، القاهرة: دار الحديث، (2004,468] ، ج. 6، ص

Artinya:

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad SAW pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk mewakilkan pembelian kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melaksanakan qabul nikah semua kegiatan tersebut tanpa memberikan imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Nugraheni, 2017)

2) Pendapat Imam Syakauni ketika Menjelaskan Hadist Busr bin Sa'id

بِهِ اَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى اَنْ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ اَخْذُ الْحُرَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ)
 نبيل الوطار (527 : للشوكان ، [القاهرة: دار الحديث ، 2.000] ، ج. 4 : 4 ؛
 ص

Artinya:

“Hadits Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.”

3) Pendapat Wahbah Al-Zuhaily

وَأَجْمَعَ بَنُو الْمَوْتِ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ بِأَلْفِهَا ، وَتَصِيحُ يَتَّحُ ، وَيُغَيِّرُ أَجْرَ
 . (المعاملات (89 : المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلص

Artinya:

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.”

3. Rukun Dan Syarat Akad Wakalah Bil Ujrah

Suatu transaksi dalam islam dapat dikatakan sah apabila rukun dan syarat yang telah ditentukan itu terpenuhi. Dalam implementasi akad *wakalah bil ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dibawah ini:

- a. Seseorang yang memiliki kendali penuh atas sumber daya atau objek tertentu dikenal sebagai *muwakkil*. Akad wakalah bil ujrah batal demi hukum jika yang *muwakkil* bukan pemilik sebenarnya dari barang atau harta tersebut. Ketika seorang anak kecil sudah cukup besar untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah, dapat diterima untuk mewakili mereka dalam hal-hal seperti menerima hadiah, sedekah, dan wasiat..
- b. Seseorang yang diberi kuasa dikenal sebagai *wakil*; dalam situasi ini, perwakilan tersebut harus bijaksana. Anak kecil yang *mumayyiz* bisa menjadi *wakil*, menurut mazhab Hanafiyyah, karena aktivitasnya dalam urusan duniawi sama dengan aktivitas orang dewasa..
- c. Objek akad, terdapat beberapa syarat mengenai objek akad dalam transaksi akad *wakalah bil ujrah* antara lain :
 - Objek akad merupakan pekerjaan/kegiatan dapat diwakilkan serta sesuai dengan ketentuan syariah. Perkara ibadah tidak sah apabila diwakilkan, karena ibadah merupakan kegiatan yang tidak dapat diwakilkan.
 - *Muwakkil* merupakan orang yang memiliki hak penuh atas kepemilikan objek akad serta memiliki kewenangan penuh untuk memberikan kuasa kepada orang lain atas objek tersebut.
 - Objek akad merupakan barang/jasa yang dapat diketahui

dengan jelas oleh *muwakkil* dan *wakil*.

- d. *Shigat* merupakan lafadz yang diucapkan seseorang ketika sedang melaksanakan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

4. Macam-macam Akad *Wakalah bil ujah*

Dalam pelaksanaannya akad *wakalah bil ujah* dibedakan menjadi 3 yakni:

- a. *Wakalah Mutlaqah* yakni pelimpahan kekuasaan yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu. Pada *wakalah mutlaqah* ini seseorang mewakilkan sebuah kuasa secara mutlak, tanpa adanya batas waktu dan untuk semua urusan. Sedangkan dalam hukum positif, jenis *wakalah* seperti ini biasa dikenal dengan istilah kuasa luas, seperti dalam hal pengurusan jual beli, pengambilan gaji. Jadi hanya satu urusan saja sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Wakalah Muqayyadah* yakni pelimpahan kekuasaan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada *wakalah muqayyadah* Seseorang menunjuk seorang perwakilan untuk bertindak atas nama mereka dalam suatu masalah tertentu. Penunjukan wakil tersebut dalam hukum positif sekarang lazim disebut dengan surat kuasa khusus. Pada umumnya kekuasaan khusus dalam perbuatan hukum ini meliputi perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pemilikan suatu barang dan tidak termasuk perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh pemilik barang itu.
- c. *Wakalah Al-Amanah* yaitu jenis perwakilan yang lebih sederhana daripada al-mutlaqah tetapi lebih luas dari al-muqayyadah. Dalam pengurusan sehari-hari, kuasa ini biasanya digunakan. Dalam praktik perbankan syariah, wakalah ini sering digunakan sebagai pelengkap transaksi suatu akad atau sebagai cara untuk mengatasi keterbatasan atau hambatan dalam pelaksanaan suatu akad.

5. Berakhirnya Akad *Wakalah bil ujah*

Transaksi *wakalah bil ujah* dinyatakan berakhir karena beberapa hal, yaitu:

- a Hilangnya nyawa dari salah satu pihak yang melakukan akad.
- b Hilangnya akal dari salah satu pihak yang melakukan akad.
- c pengakhiran perjanjian oleh muwakkil yang bertentangan dengan wakilnya. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pengakhiran perjanjian diperbolehkan meskipun yang mewakili tidak mengetahuinya. Sedangkan Imam Hanafi menegaskan, wakil berhak diberitahu mengenai pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh muwakkil.
- d *Muwakkil* sebagai pihak yang mewakilkan keluar dari status kepemilikan.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Wakalah Bil Ujah*

Dalam rapat plenonya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H yang bertepatan dengan tanggal 19 September 2017 M, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menetapkan Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017, yang menjelaskan tentang akad *Wakalah Bil Ujah*. Hasil dari rapat tersebut DSN-MUI mempertimbangkan:

- a. Bahwasanya masyarakat memerlukan bimbingan dan pedoman dalam bertransaksi dengan menggunakan akad *wakalah bil ujah*.
- b. DSN-MUI telah menetapkan fatwa terkait *Wakalah bil ujah* baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan dan kegiatan usaha lainnya, namun belum menetapkan fatwa terkait *Wakalah bil ujah* untuk cakupan yang lebih luas sebagai fatwa utama.
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, DSN-MUI memutuskan perlunya mengeluarkan dan menetapkan fatwa tentang akad

Wakalah bil ujah agar dapat dijadikan pedoman.

(Mustofa, 2016) akan kejelasan dan kepastian hukum dalam praktik perwakilan di sektor keuangan dan bisnis syariah. Dalam konteks semakin kompleksnya transaksi ekonomi, fatwa ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas tentang syarat, ketentuan, dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam akad tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat dan meminimalkan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dengan mempertimbangkan beberapa dalil Al-qur'an, hadits nabi, ijma' para ulama, kaidah fiqh dan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diputuskan dalam rapat pleno nya pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438/ 19 September 2017 M. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujah*. Akad *Wakalah* dapat berupa akad penunjukan penguasaan dari pihak utama sebagai *muwakkil* kepada pihak kedua sebagai *wakil* untuk melakukan perbuatan sah tertentu yang disertai imbalan berupa *ujrah* /upah. Dalam akad ini yang dimaksud dengan *muwakkil* adalah pihak yang memberikan kuasa berupa orang atau yang dapat disamakan dengan orang, baik yang mempunyai kecakapa hukum maupun yang tidak. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, sama halnya dengan *muwakkil*. *wakil* dapat berupa orang pribadi atau yang disamakan dengan orang dan dapat mempunyai kecakapan hukum maupun tidak memiliki kecakapan hukum.

Segala perbuatan dalam melaksanakan akad *wakalah bil ujah* harus dilakukan dengan tetap tunduk dan patuh pada syarat dan batasan yang telah ditetapkan oleh syariah, sesuai Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil ujah*. Selain itu, apabila terjadi sengketa dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah antara kedua pihak yang bersengketa, maka penyelesaian sengketa dapat ditangani melalui lembaga penyelesaian sengketa syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila salah satu pihak tidak memenuhi

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. akibat perselisihan. Berikut ini terdapat beberapa ketentuan terkait implementasi akad *Wakalah bil ujah* menurut Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil ujah* antara lain:

a. Ketentuan terkait hukum *wakalah bil ujah*

Akad *Wakalah bil ujah* dapat dilaksanakan dengan syarat tunduk dan patuh pada ketentuan dan pantangan yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bil Ujah*.

b. Ketentuan terkait *shigat*

Akad *Wakalah bil ujah* harus disampaikan secara jelas dan tegas serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad yaitu *wakil* dan *muwakkil*. Akad *Wakalah bil ujah* dapat dilaksanakan serta diikrarkan baik secara lisan, tertulis, isyarat ataupun perbuatan/ tindakan, dan dapat dilakukan dengan menggunakan media perantara elektronik syariah atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Ketentuan terkait *wakil* dan *muwakkil*

- 1) Dalam hal ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, *Muwakkil* dan wakil-wakilnya dapat berupa orang-orang yang disamakan dengan manusia (syakhsiyah thabi'iyah/ natuurlijke person) dan mempunyai kemampuan hukum atau kekurangannya (syakhsiyah i'tibariyah/ syakhsiyah hukmiah / orang yang bertanggung jawab).
- 2) Seorang *muwakkil* dan *wakil* adalah orang yang cakap di bidang hukum syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Seorang *muwakkil* memiliki kewenangan penuh dalam memberikan kekuasaan kepada *wakil*. Kewenangan tersebut

adalah *ashliyyah* ataupun *niyabiyyah*. Selain itu, seorang *muwakkil* harus mempunyai kewajiban dan kemampuan untuk membayar upah/*ujrah* kepada *wakil*.

- 4) *Muwakkil* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.
- 5) *Wakil* sebagai penerima kuasa wajib untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang diberi kuasa atau dilimpahkan kepadanya dengan atasnama *muwakkil*.

d. Ketentuan terkait objek akad

- 1) Pelaksanaan akad *wakalah bil ujrah* hanya dapat dilakukan dalam kegiatan atau perbuatan hukum yang dapat diwakili.
- 2) Objek dari akad *wakalah bil ujrah* adalah pekerjaan atau perbuatan hukum yang perlu dilakukan oleh *wakil* dan *muwakkil*, keduanya harus menyadarinya secara tegas.
- 3) Objek *wakalah bil ujrah* adalah pekerjaan atau perbuatan yang dapat dilakukan oleh *wakil*.
- 4) Akad *wakalah bil ujrah* dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 5) *Wakil* tersebut dapat mewakilkan kepada pihak lain berdasarkan surat kuasa yang diterimanya, kecuali pihak *wakil* tidak mendapatkan izin dari *muwakkil*.
- 6) Pihak yang mewakili tidak mempunyai kewajiban menanggung resiko kerugian yang timbul dari perbuatannya, kecuali resiko itu timbul karena melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), dan melanggar ketentuan yang berlaku (*mukhalafat al-syuruth*).

e. Ketentuan terkait *ujrah*

- 1) *Ujrah* dapat berupa uang atau barang yang dapat dipergunakan menurut syariah (*mutaqawwan*) dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) *Ujrah* bersifat jelas dari segi kuantitas dan kualitas baik berupa angka maupun nominal, presentase, dan rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.
- 3) Pembayaran *ujrah* dapat dilakukan secara tunai, secara angsuran dan sesuai dengan prinsip syariah serta kesepakatan kedua belah pihak yang membuat akad serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Peninjauan kembali terhadap *ujrah* yang telah disepakati dapat dilakukan terhadap manfaat yang belum diterima oleh pihak *muwakkil*.

f. Ketentuan khusus terkait kegiatan dan produk

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah dengan penerapan akad *wakalah bil ujrah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.
- 2) Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/2008 tentang Anjak Piutang Syariah dengan penerapan akad *wakalah bil ujrah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.
- 3) Fatwa DSN-MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah dengan penerapan akad *wakalah bil ujrah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.
- 4) Fatwa DSN-MUI No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*at-Tamwil al-Mashri al-Mujamma'*) menggunakan penerapan akad *wakalah bil ujrah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*wasathah*) dalam Bisnis Properti menggunakan penerapan akad *wakalah bil ujrah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.

- 6) Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/IV/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah menggunakan penerapan akad *wakalah bil ujarah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.
- 7) Fatwa DSN-MUI No. 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun menggunakan penerapan akad *wakalah bil ujarah* yang menerapkan *dhawabith* dan *hudud*.

g. Ketentuan terkait penutup

- 1) Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang dilimpahkan kepadanya atau karena terjadi perselisihan antara kedua pihak yang melaksanakan akad, maka penyelesaian perselisihannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan yang berdasarkan syariah. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila kesepakatan bersama tidak dapat dicapai.
- 2) Penerapan fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil ujarah* dalam kegiatan atau produk usaha memiliki kewajiban mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terlebih dahulu.
- 3) Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil ujarah* berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan kemudian disempurnakan sebagaimana mestinya